



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk penghargaan Pemerintah Kabupaten Sleman kepada Pegawai Negeri Sipil penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya adalah dengan memberikan uang penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam bentuk uang.

Pasal 2

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas;
- b. mempunyai masa kerja minimal 20 (dua puluh) tahun;
- c. tidak melakukan pelanggaran peraturan disiplin pegawai atau tidak dijatuhi hukuman disiplin selama proses pengusulan sampai dengan penyerahan.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar :

- a. Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sleman Nomor 480/Kep.KDH/A/2007 tentang Pemberian Uang Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 2 Agustus 2008

BUPATI SLEMAN,



IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI E